



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 118/Pid.C/2024/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : SURIANSYAH als SURI bin MUHAMMAD RAJALI;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/20 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pengancing Rt. 001/Rw. 003, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa II.

Nama lengkap : RISKI anak laki-laki dari JAINUDIN;
Tempat lahir : Pemuatan Batu;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 September 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pemuatan Batu Rt. 006/Rw. 002, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Susunan Persidangan

Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim;

Leni Hermananingsih, S.H.Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Sektor Tumbang Titi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat pada tanggal 07 Oktober 2024, Nomor: BAPC/25/X/RES.1.8/2024/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 118/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan keterangan Para Saksi yaitu: Saksi Herman Alfonsius als Herman anak laki-laki Yohanes Simik, Saksi Faber Sihombing anak laki-laki dari Efendi Sihombing dan Saksi Predikus Kenedi als Kenedi bin Harsono;

Keterangan Para Saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta barang bukti dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat pada tanggal 07 Oktober 2024, Nomor: BAPC/25/X/RES.1.8/2024/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan Saksi Herman Alfonsius als Herman anak laki-laki Yohanes Simik, Saksi Faber Sihombing anak laki-laki dari Efendi Sihombing dan Saksi Predikus Kenedi als Kenedi bin Harsono dan keterangan Para Terdakwa sendiri diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Artu Plantation (PT. Nova Anugrah Abadi Group) tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar jam 16.00 WIB di Blok R. 17 Divisi II Kelampai Estate PT. Arrtu Plantation di Dusun Pemuatan Batu, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang sebanyak 43 (empat puluh tiga) janjang yang dilakukan dengan cara mendodos buah sawit dari pohon sampai jatuh ke tanah menggunakan dodos dan egrek dan kemudian diangkut ke angkong biru yang ada di sepeda motor Para Terdakwa dengan rencana akan dijual ke pengepul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik buah kelapa sawit PT. Artu Plantation (PT. Nova Anugrah Abadi Group) sehingga PT. Artu Plantation (PT. Nova Anugrah Abadi Group) mengalami kerugian sejumlah Rp1.510.500,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) sehingga unsur sebagaimana dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara Hukum oleh karenanya Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan maka Para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri diketahui jika Para Terdakwa telah lebih dari 6 (enam) kali melakukan tindakannya mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Arrtu Plantation sehingga merugikan dan meresahkan oleh karenanya pidana penjara adalah pidana yang tepat, adil dan bermanfaat bagi pembelajaran Terdakwa di masa depan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) janjang TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dengan berat 530 Kg, oleh karena terbukti milik PT. Arrtu Plantation maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. Arrtu Plantation;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek (alat panen sawit), 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) buah keranjang terbuat dari drum plastik, oleh karena benda yang digunakan melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo tanpa bodi dan tanpa nopol dengan noka MH1JBC112AK793292 dan Nosin: JBC1E1795188 oleh karena disita dan merupakan milik Terdakwa Suriansyah als Suri Bin Muhammad Rajali maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Suriansyah als Suri Bin Muhammad Rajali;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 118/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo tanpa bodi dan tanpa nopol dengan Noka: MH1JBC218AK4765 dan Nosin: JBC2E1465, oleh karena disita dan milik Terdakwa Riski anak laki-laki dari Jainudin maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Riski anak laki-laki dari Jainudin;

Menimbang, bahwa karena dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara secara berimbang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Arrtu Plantation;
- Para Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan tindakannya;

Hal-hal meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. SURIANSYAH als SURI bin MUHAMMAD RAJALI dan Terdakwa II. RISKI anak laki-laki dari JAINUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian ringan*;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 43 (empat puluh tiga) janjang TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dengan berat 530 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Arrtu Plantation;

- 1 (satu) buah egrek (alat panen sawit);
- 1 (satu) buah dodos;
- 2 (dua) buah keranjang terbuat dari drum plastic

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 118/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo tanpa bodi dan tanpa nopol dengan noka MH1JBC112AK793292 dan Nosin: JBC1E1795188;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suriansyah als Suri Bin Muhammad Rajali;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo tanpa bodi dan tanpa nopol dengan Noka: MH1JBC218AK4765 dan Nosin: JBC2E1465;

Dikembalikan kepada Terdakwa Riski anak laki-laki dari Jainudin;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 oleh Andre Budiman Panjaitan S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Para Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Sektor Tumbang Titi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leni Hermananingsih, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.